

KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

Jl. Siliwangi No.93 Telp. (0265) 771617 Fax. 771015 Ciamis 46214

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

NOMOR: Kd.10.07/2/PP.00.4/ 059 /2009 TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

Membaca

Surat Panitia Pendirian Raudhatul Athfal (RA) "NURUL HUDA" Dusun Campaka Desa Mangunjaya Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis, Nomor: 01/PPRA.NH/XI/2008 Tanggal 24 Nopember 2008 Perihal Permohonan Pengesahan Pendirian RA "NURUL HUDA"

Menimbang

- 1.Bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan pra Sekolah, dipandang perlu untuk memberi persetujuan terhadap Raudhatul Athfal dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis.
- Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2(dua) lampiran Surat Keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggarakan pendidikan pra Sekolah.

Mengingat

- : 1. Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional.
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor: 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan pra Sekolah
 - Keputusan Menteri Agama Nomor : 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal
 Keputusan Menteri Agama Nomor : 245 Tahun 1996 tentang Program Kegiatan
 - Belajar Raudhatul Athfal.

 5. Program Kerja Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhtaul Athfal yang tercantum dalam

kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua : Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam dictum diatas diberikan status

terdaftar, diberikan nomor statistik dan diberikan piagam pendirian Raudhatul Athfal sebagaiman tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan 4(empat) lampiran surat

keputusan ini.

Ketiga : Apabila penyelenggara Pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut poda kolom

2(dua)lampiran surat keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan tidak memenuhi ketentuan Undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengannya, maka keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana

mestinya.

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika

ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima : Surat keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pada Tanggal Ciamis 16 Januari 2009

An.Kepala,

Kepala Seksi Mapenda Islam

Drs.H.EEP NUHYANA, M.Pd.I

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS NOMOR: Kd.10.07/2/PP.00.4/ 059 / 2009

DAFTAR RAUDHATUL ATHFAL, ALAMAT, NSRA DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT RAUDHATUL ATHFAL		NOMOR STATISTIK RAUDHATUL ATHFAL (NSRA)	NOMOR PIAGAM
1	2		3	4
1	RA"NURUL H Dusun Desa Kecamatan Kabupaten	UDA" : Campaka : Wangunjaya : Cisaga : Ciamis	012320915432	D/Kd.10.07/RA/341/2009

An.Kepala

Kepala Seksi Mapenda Islam

Drs.H.EEP NUHYANA, M.Pd.I

NIP 150243462